



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2752 K/PID/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : I KADEK RANA ;
Tempat lahir : Klungkung ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/4 Januari 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. By. Pas Ngurah Rai No.26 Denpasar ;
Br. Tengah Desa Karipan Kecamatan
Banjarangkan Kabupaten Klungkung ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Karyawan Art Shop Batik Kartini ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 17 November 2005 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2005 sampai dengan tanggal 26 Desember 2005 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2005 sampai dengan tanggal 25 Januari 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2006 sampai dengan tanggal 7 Maret 2006 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2006 sampai dengan tanggal 6 Mei 2006 ;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2006 sampai dengan tanggal 6 Juni 2006 ;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2006 sampai dengan tanggal 5 Juli 2006 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2006 sampai dengan tanggal 13 Juli 2006 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2006 sampai dengan tanggal 11 September 2006 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2752 K/PID/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.807/2006/2752 K/PP/2006/MA. tanggal 15 Desember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2006 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.808/2006/2752 K/PP/2006 tanggal 15 Desember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 November 2006 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.057/2007/2752 K/PP/2006/MA tanggal 15 Januari 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I Kadek Rana pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2005 sekira jam 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2005, bertempat di Art Shop Batik Kartini di Jalan By Pass Ngurah Rai Tohpati, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu Ni Luh Putu Purniawati, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada malam harinya tanggal 27 Oktober 2005 Terdakwa bersama korban Ni Luh Purniawati yang mempunyai hubungan pacaran sejak korban bekerja di Art Shop Batik Kartini tersebut tidur bersama di dalam kamar Art Shop dan melakukan hubungan badan layaknya sebagai suami isteri, di mana setelah selesai berhubungan badan, korban bercerita bahwa pacarnya yang bernama Wawan sangat romantis setiap berhubungan badan dengan korban, dan cerita korban tersebut selalu diucapkannya pada Terdakwa setiap Terdakwa dengan korban selesai berhubungan badan, sehingga menyebabkan Terdakwa merasa cemburu dan marah, lalu Terdakwa mempunyai niat menghilangkan nyawa korban dengan cara pada waktu selesai berhubungan badan Terdakwa menyetel jam weker agar korban bangun pada jam 04.00 WITA, kemudian Terdakwa bersama korban tidur di dalam kamar Art Shop, selanjutnya pada jam 04.00 WITA jam weker berbunyi dan korban bangun lalu pergi ke kamar mandi yang masih berada di dalam ruangan Art Shop untuk

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 2752 K/PID/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang air kecil, kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang tanpa sepengetahuan korban, di mana saat itu korban membawa sabuk stagen yang digantungnya pada lehernya, selanjutnya pada saat korban selesai buang air kecil dan setelah selesai memakai celananya, lalu Terdakwa menarik sabuk stagen yang tergantung pada leher korban dan menjeratnya hingga korban tidak bernapas lagi, dan setelah korban sudah lemas Terdakwa kemudian mengikat leher korban dengan sabuk stagen korban dan menggantung tubuh korban pada kusen kamar mandi, sehingga seolah-olah korban mati gantung diri, selanjutnya Terdakwa memberi tahu teman-temannya bahwa korban telah mati gantung diri ;

Akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sanglah Denpasar No. KF. 332/VR/X/2005 tertanggal 28 Oktober 2005 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sebab kematian korban adalah jeratan pada leher yang mengakibatkan korban mati lemas ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I Kadek Rana pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu Ni Luh Putu Purniawati, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada saat korban Ni Luh Putu Purniawati buang air kecil di dalam kamar mandi Art Shop Terdakwa mengikutinya dari belakang tanpa sepengetahuan korban, kemudian pada waktu korban selesai buang air kecil lalu Terdakwa menjerat leher korban dengan sabuk stagen yang dibawa oleh korban saat buang air kecil yang digantungkannya pada lehernya, sehingga menyebabkan korban tidak bernapas lagi dan setelah korban sudah lemas, Terdakwa kemudian mengikat leher korban dengan sabuk stagen korban, lalu menggantung tubuh korban pada kusen kamar mandi, sehingga seolah-olah korban mati gantung diri ;

Akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sanglah Denpasar No. KF. 332/VR/X/2005 tertanggal 28 Oktober 2005 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sebab kematian korban adalah jeratan pada leher yang mengakibatkan korban mati lemas ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2752 K/PID/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 9 Mei 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Rana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kadek Rana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa I Kadek Rana tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan :
 - Barang bukti berupa sebuah jam weker merk Quart warna ungu dikembalikan kepada saksi I Putu Pande Adi Saputra ;
 - Barang bukti berupa :
 - Stagen (sabuk) wanita warna biru dengan panjang 4,5 meter ;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru ;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna putih ;
 - 1 (satu) buah BH warna abu-abu dan hitam ;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih betuliskan cute firl ;Dikembalikan kepada saksi I Wayan Putu Yasa ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.66/Pid.B/2006/-PN.DPS. tanggal 8 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Rana tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I Kadek Rana dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I Kadek Rana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan " ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 2752 K/PID/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Barang bukti berupa sebuah jam weker merk Quart warna ungu dikembalikan kepada saksi I Putu Pande Adi Saputra ;
- Barang bukti berupa :
 - Stagen (sabuk) wanita warna biru dengan panjang 4,5 meter ;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah Bh warna abu-abu dan hitam ;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih bertuliskan cute girl ;dikembalikan kepada saksi I Wayan Putu Yasa ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.48/PID.B/2006/-PT.DPS. tanggal 29 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Juni 2006 Nomor : 66/Pid.B/2006/PN.Dps. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan pembebasan biaya perkara kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
2. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 1.000,- ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar selebihnya ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.66/Pid.B/akta.Pid/2006/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2006 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2006 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 September 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 14 September 2006 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2006 serta memori kasasinya telah diterima di

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2752 K/PID/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 September 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam menguraikan dakwaannya adalah kabur karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) b KUHP oleh karena Jaksa/Penuntut Umum baik dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidananya maupun dalam uraian perbuatan Terdakwa tidak cermat, jelas dan lengkap dalam uraian dari dakwaannya oleh karena jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan pihak Penyidik Kepolisian menyebutkan tempat kejadian adalah di kamar mandi (WC) untuk wanita yaitu kamar mandi di sebelah utara kamar Terdakwa dan dalam sketsa TKP tanpa skala yang jelas tergambar letak kamar mandi (WC) tersebut. Sedang disamping itu masih ada kamar mandi lainnya di ruangan Art Shop tersebut oleh karena itu seharusnya dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum harus jelas diuraikan, tempat kejadian yaitu di WC (kamar mandi) untuk wanita terletak dalam ruangan Art Shop Batik Kartini bukan hanya di kamar mandi Art Shop, demikian pula dalam uraian materiil dari perbuatan Terdakwa tempat kejadian di dalam kamar mandi (WC) dari Art Shop tersebut. Yang seharusnya menguraikan tempat yang tepat adalah di kamar mandi (WC) untuk wanita, bukan hanya di kamar mandi sebab disamping kamar mandi/WC untuk wanita juga terdapat kamar mandi lainnya (hal mana telah Penasehat Hukum Terdakwa dengan jelas pula uraikan dalam memori banding dari halaman 5 sampai dengan halaman 6). Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar maupun Pengadilan Tinggi Denpasar ;

2. Demikian pula dalam uraian dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum di mana dalam uraian unsur-unsur tindak pidananya maupun dalam uraian perbuatan materiil dari Terdakwa adalah kabur karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) b KUHP ;

Hal mana jelas terungkap dari uraian surat dakwaan Subsidair dari Terdakwa di mana dalam uraian unsur formil dari dakwaan. Jaksa/Penuntut umum antara lain menguraikan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan seterusnya Sedang dalam

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 2752 K/PID/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian perbuatan materiil dari terdakwa antara lain : hanya menguraikan, pada saat korban Ni Luh Putu Purniawati buang air kecil di dalam kamar mandi Art Shop Terdakwa mengikuti dari belakang tanpa sepengetahuan korban, kemudian pada waktu korban selesai buang air kecil lalu Terdakwa menjerat leher korban dengan sabuk stagen yang dibawa oleh korban saat buang air kecil yang digantungkan di lehernya dan seterusnya Dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut di atas sama sekali tidak ada digambarkan tentang kesengajaan Terdakwa dalam perbuatannya tersebut di atas. Perbuatan sengaja tersebut adalah hasil suatu proses yang berlangsung sebagai berikut :

- Mula-mula timbul motif atau kehendak atau niat ;
- Dari proses psikis niat (kehendak) itu memberikan hasil keputusan untuk melakukan perbuatan. Ini adalah tujuan yang datangnya dari motif (kehendak atau niat) ;
- Dari proses psikhis (niat) itu terjadi keputusan untuk menuju akibat yang dikehendaki dalam hal ini matinya korban ;

Sedang dalam uraian materiil perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, timbulnya motif sebagai proses kehendak/atau niat dari Terdakwa yang dalam hal ini mengapa Terdakwa mengikuti korban dari belakang, apa motifnya (niatnya) sama sekali tidak diuraikan dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum, sedang dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum jelas menguraikan adanya niat dari Terdakwa menghilangkan nyawa korban, karena Terdakwa merasa cemburu dan marah akibat cerita korban dan seterusnya

Dengan tidak diuraikannya motif atau kehendak/niat Terdakwa mengikuti korban dari belakang, sehingga dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan uraian perbuatan materiil dalam dakwaannya, hal mana telah pula Penasehat Hukum Terdakwa uraikan dalam memori banding Terdakwa dari halaman 7 sampai dengan 9. Sangat disayangkan baik Pengadilan Negeri Denpasar maupun Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mempertimbangkan hal-hal yang Penasehat Hukum Terdakwa uraikan dalam memori banding baik dalam pertimbangan. putusan Pengadilan Negeri Denpasar maupun dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dan tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar penolakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pembuktian dakwaan Subsidair, di mana Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya :

- 2.1. Barang siapa ;
- 2.2. Dengan Sengaja ;
- 2.3. Menghilangkan nyawa orang lain ;

Sebelum menguraikan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa atas unsur-unsur tersebut di atas dapat Penasehat Hukum Terdakwa jelaskan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pendapat Majelis Hakim bahwa dakwaan Primair tidak terbukti ;

Bahwa dalam membuktikan unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Bahwa dalam membuktikan unsur sengaja Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar maupun Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dihadapan Penyidik bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban Ni Luh Putu Purniawati dengan cara mempergunakan sebuah sabuk stagen milik korban dengan cara menjerat leher korban dengan sabuk itu sampai korban tidak bernafas (mati lemas), kemudian Terdakwa menggantung korban dengan sabuk stagen tersebut di kusen kamar mandi ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dihadapan Penyidik tersebut di atas, dipersidangan dicabut dengan menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap korban Ni Luh Putu Purniawati, namun Terdakwa mengaku dipersidangan bahwa benar malam sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidur dengan korban sebanyak tiga kali dan Terdakwa mengakui korban adalah pacar Terdakwa, Terdakwa baru tahu pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA korban mati tergantung di kusen kamar mandi Art Shop tersebut ;
- Bahwa pencabutan pengakuan Terdakwa dilakukan di depan persidangan, ternyata Terdakwa tidak ada bukti-bukti yang meyakinkan Majelis bahwa pencabutan pengakuan Terdakwa ada alasan yang meyakinkan bahwa Terdakwa benar-benar tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap korban Ni Luh Putu Purniawati ;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 2752 K/PID/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (1) I Putu Pande Adi Saputra, (2) I Nengah Mustika, (3) I Nyoman Kasmawan, dan (4) Kadek Widian, dihubungkan pula dengan saksi Kepolisian yaitu I Made Sudana dan Erawin Suprayoga dan dihubungkan pula dengan bukti surat yaitu Visum Et Refertum dan bukti foto-foto rekonstruksi Majelis berpendapat bahwa pelaku pembunuhan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dikehendaki oleh Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur delik yang sengaja terpenuhi ;

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan ;

Di sini timbul pertanyaan alat bukti apa yang mendukung keyakinan Hakim tersebut apakah dalam hal ini yang dimaksudkan pengakuan Terdakwa di luar sidang (pengakuan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik) dan alat bukti petunjuk atau alat bukti lainnya. Dalam hubungannya dengan pengakuan Terdakwa yang diberikan kepada Penyidik, yang kemudian ditarik oleh Terdakwa dalam sidang Pengadilan, Terdakwa memungkirinya dalam pemeriksaan Penyidik selanjutnya menerangkan Terdakwa tidak benar telah melakukan pembunuhan atas korban tersebut, bukan merupakan alat bukti, tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP menguraikan ; keterangan yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya ;

Oleh karena keterangan Terdakwa di luar sidang bukan alat bukti, tetapi sekedar membantu menemukan bukti disidang ini berarti keterangan Terdakwa di luar sidang bukan alat bukti, tetapi sekedar membantu menemukan bukti dalam persidangan, sehingga dalam hal ini sepatutnya keyakinan Hakim didukung oleh dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti yang sah yang mana dimaksudkan oleh Majelis Hakim tersebut ;

- Apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan-keterangan dari saksi

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2752 K/PID/2006



mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya. Dalam hal ini saksi I Putu Pande Adi Saputra, saksi I Nyoman Kusmawan dan saksi I Nengah Mustika yang juga tinggal di kompleks Art Shop Batik Kartini dalam kesaksiannya sama sekali tidak mengetahui saat terjadinya pembunuhan korban tersebut, kecuali menerangkan mengetahui Terdakwa tidur dalam Art Shop dan korban tergantung dalam kamar mandi/WC yang juga berada dalam Art Shop. Di sini timbul pertanyaan apa kaitannya/hubungannya antara mati tergantungnya korban dengan tidurnya Terdakwa dalam Art Shop tersebut, sebab keterangan saksi yang membuktikan kesalahan Terdakwa adalah apa yang saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri dengan menyebutkan alasan saat mendengar, saat melihat dan saat mengalami sendiri, tetapi dalam hal ini saksi-saksi tersebut di atas sama sekali tidak meihat, tidak mendengar dan tidak mengalami saat mati tergantungnya korban, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memberi bukti tentang mati tergantung korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa ;

- Dalam hal keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik yang menerangkan korban ke kamar mandi (WC) membawa sabuk selendang yang digantungkan dilehernya telah ditarik dalam persidangan oleh Terdakwa, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas termasuk pula keterangan saksi I Wayan Putu Yasa ayah kandung korban pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui korban telah mempunyai dan membawa sabuk selendang tersebut (yang menurut keterangan Terdakwa di luar persidangan, katanya korban sakit perut karenanya selendang tersebut dipergunakan untuk mengikat perutnya), tidak terbukti bahwa korban saat ke kamar mandi (WC) atau di kamar mandi (WC) telah membawa sabuk selendang tersebut. Uraian tidak terbukti korban membawa sabuk selendang tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHP yang isinya keterangan Terdakwa tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dalam hal ini tidak ada alat bukti lainnya yang memberikan pembuktian korban telah membawa sabuk selendang saat ke kamar mandi atau di kamar mandi (WC) sehingga dengan demikian korban tidak terbukti membawa sabuk selendang sebagai diterangkan oleh Terdakwa saat akan ke kamar mandi dan digantung dengan sabuk selendang tersebut. Dengan demikian berarti ada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain korban yang membawa selendang tersebut yang dijeratkan pada leher korban sehingga korban meninggal dunia (mati lemas) ;

- Dalam hubungannya dengan alat bukti surat sebagai petunjuk, dalam hal ini Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP. 332/VR/X/2005 tanggal 28 Oktober 2005, yang jelas dalam Visum Et Repertum tersebut hanya memberikan petunjuk matinya korban akibat jeratan dari sabuk stagen tersebut dalam barang bukti pada leher korban tersebut. Tetapi tidak memberi petunjuk siapa yang menjerat leher korban tersebut. Dalam hal ini akan terdapat petunjuk kemungkinan siapa yang menjerat leher korban dengan sabuk selendang tersebut, apabila diadakan daktiloskopi (sidik jari) pada sabuk selendang tersebut termasuk tempat-tempat terdekat dengan mati tergantungnya korban seperti pada kusen serta ram/ventilasi dimana korban tergantung, dinding tembok terdekat di mana diperkirakan si pembunuh korban berpegangan saat menggantung korban tetapi sayangnya daktiloskopi (sidik jari) tidak diadakan oleh Petugas Identifikasi Kepolisian Poltabes Denpasar untuk menemukan bekas-bekas sidik jari pada tempat-tempat/benda diadakan daktiloskopi (sidik jari) tersebut ;

Dengan tidak dilakukannya daktiloskopi (sidik jari) pada sabuk stagen dan tempat-tempat yang dipandang perlu diadakan daktiloskopi sebagaimana diuraikan di atas yang kemungkinan terpegang oleh si pembunuh saat menjerat leher korban dan menggantungnya pada kusen ke kamar mandi (WC) dari Art Shop Batik Kartini tersebut telah menambah kekaburan dalam pembuktian siapa pelaku pembunuhan korban tersebut, yang akan memberi petunjuk akurat dalam membuktikan siapa pembunuh korban tersebut, sehingga dalam hal ini timbul pertanyaan mengapa tidak diadakan daktiloskopi (sidik jari), demikian pula Jaksa/Penuntut Umum tidak mempertanyakan saat mempelajari tingkat pertama berkas perkara pembunuhan korban tersebut kepada Penyidik dalam melengkapi berkas perkara pembunuhan tersebut ? Apalagi dihubungkan dengan keterangan saksi dari pihak Kepolisian sendiri yaitu saksi I Made Sudana dan saksi Erwin Suprayoga yaitu Petugas Kepolisian yang pertama mendatangi tempat korban tergantung, di mana Petugas Kepolisian saksi I Made Sudana dan saksi Erwin Suprayoga dalam persidangan menerangkan antara lain, melihat kematian korban yang mencurigakan, saksi segera memanggil Petugas Identifikasi untuk mengadakan identifikasi sebelum mayat korban dijamah oleh siapapun serta mengamankan lokasi kejadian/peristiwa pembunuhan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2752 K/PID/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, termasuk sepatutnya mengadakan daktiloskopi (sidik jari) pada sabuk stagen, kusen kamar mandi (WC) tersebut dan atau pada tempat-tempat yang kemungkinan dijamah/dipegang oleh si pembunuh saat menjerat leher korban serta menggantungnya pada kusen kamar mandi (WC) tersebut ;

- Dihubungkan dengan terjadinya hubungan seks antara korban dengan Terdakwa di kamar tidur Terdakwa, di mana disimpulkan dari adanya hubungan seks tersebut menurut keterangan Terdakwa, korban bercerita sesuai dengan uraian dalam dakwaan Primair dari Jaksa/Penuntut Umum, mengutip keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan, katanya menurut Terdakwa korban bercerita : ” Setelah selesai mengadakan hubungan seks/hubungan badan, korban bercerita bahwa pacarnya yang bernama Wawan sangat romantis setiap berhubungan badan dengan korban dan cerita korban tersebut selalu diucapkannya pada Terdakwa setiap Terdakwa dengan korban selesai berhubungan badan/seks sehingga menyebabkan Terdakwa merasa cemburu dan marah, lalu Terdakwa mempunyai niat menghilangkan nyawa korban dengan cara pada waktu selesai berhubungan badan Terdakwa menyetel jam weker agar korban bangun jam 04.00 WITA, kemudian Terdakwa bersama korban tidur di dalam Art Shop, selanjutnya pada jam 04.00 WITA jam weker berbunyi dan korban bangun lalu pergi ke kamar mandi yang masih berada dalam ruangan Art Shop untuk buang air kecil kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang tanpa sepengetahuan korban, di mana saat itu korban membawa sabuk stagen yang digantungkan dilehernya, selanjutnya pada saat korban selesai membuang air kecil dan setelah memakai celana lalu oleh Terdakwa sabuk stagen yang tergantung pada leher korban dan menjeratnya hingga tidak bernafas lagi dan seterusnya ” ;

Sehubungan awal akan terjadinya pembunuhan tersebut adalah dari keterangan Terdakwa sendiri sebagai diuraikan di atas, sehingga hal tersebut menimbulkan tanda tanya apakah betul cerita Terdakwa tersebut atau apakah mungkin rekayasa semata ? Apakah betul korban sebagai wanita baik-baik membandingkan kejantanan Terdakwa dengan Wawan, mustahil hal tersebut bisa terjadi untuk wanita remaja baik-baik khususnya orang Bali, sedangkan Wanita Tuna Susila saja tidak pernah membandingkan lawan jenis hubungan seksnya, apalagi membanding-bandingkan tersebut sampai beberapa kali saat habis mengadakan hubungan seks, kiranya Terdakwa akan memutuskan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertunangan dengan korban atau sebaliknya/korban tidak akan lagi mau berhubungan dengan Terdakwa, pasti akan mencari lak-laki yang lebih jantan ;
Demikian pula apa maksudnya menunggu sampai korban memakai celana baru dijerat lehernya/ataukah si pembunuh menjerat leher korban memang dalam keadaan telah memakai celana ;

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut timbul keragu-raguan Penasehat Hukum Terdakwa apakah hal-hal tersebut di atas betul-betul terjadi atau hanya rekayasa, kemudian akhirnya Penasehat Hukum Terdakwa meneliti kembali Visum Et Repertum No. KF. 332/VR/X/2005 tanggal 29 Oktober 2005 apakah dalam Visum Et Repertum tersebut diketemukan data-data telah terjadinya hubungan seks tersebut ;

Oleh karena terjadinya hubungan seks antara Terdakwa dan korban hanya berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri jelas tidak terbukti hubungan seks tersebut menurut hukum, kecuali ada petunjuk lainnya ;

Sangat disayangkan pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan dalam. halaman 6 dari baris pertama yaitu Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setidaknya-tidaknya memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata hanya berupa pengulangan dari pembelaannya dan bukan hal-hal yang baru, hal itu semua sudah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, di mana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Pada hal pada hakekatnya Pengadilan kurang cermat dalam mempertimbangkan Visum Et Repertum No. KF/332/VR/X/2005 tanggal 19 Oktober 2005, karena dari uraian dan kesimpulan Visum Et Repertum tersebut dari data pemeriksaan korban tidak diketemukan adanya tanda-tanda telah terjadi hubungan seks antara Terdakwa dengan korban sehingga timbul pertanyaan pada diri Penasehat Hukum Terdakwa apakah betul telah terjadi hubungan seks antara Terdakwa dengan korban beberapa jam sebelum terjadi pembunuhan atas diri korban atau barangkali hanya rekayasa ;

Demikian pula pendapat/pertimbangan Hakim lainnya antara lain seperti : apakah betul korban saat ke kamar mandi membawa sabuk selendang, demikian pula pertimbangan Hakim apakah sudah berdasarkan KUHAP dan pasal mana dari KUHAP yang melandasi, apakah hubungan seks antara Terdakwa dengan korban tidak menimbulkan bekas, bukankah awal dari pembunuhan korban menurut keterangan Terdakwa di luar persidangan diawali

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2752 K/PID/2006



cerita korban dalam hubungan seks yang tidak romantis dan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut ;

Bahwa pokok pangkal terjadinya pembunuhan tersebut sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair jelas Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas adalah berawal dari keterangan Terdakwa yang menguraikan bahwa korban menjelaskan bahwa pacarnya yang bernama Wawan sangat romantis setiap berhubungan dengan korban dan cerita korban tersebut di atas selalu diucapkan pada Terdakwa setiap Terdakwa dengan korban selesai berhubungan badan. Namun tanda-tanda hubungan badan tersebut tidak terungkap dalam Visum tersebut di atas maupun dalam persidangan, sehingga oleh karenanya setelah putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Penasehat Hukum Terdakwa kembali meminta penjelasan terkait dengan hubungan seks tersebut kepada dr. Ida Bagus Alit, DFM, yang membuat Visum Et Repertum tersebut di atas, kemudian dengan diperkuat dengan surat dr. Ida Bagus Putu Alit, DFM dari badan SMF/Instansi Kedokteran Forensik FK Unud/RS Sanglah Denpasar yang membuat Visum Et Repertum tersebut di atas dan dalam suratnya kepada kami Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 14 Juli 2006 No. KF 324/RS/VII/2006 foto copy terlampir bertanda A pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

1. Dalam setiap persetubuhan yang aktif pada umumnya terjadi luka lecet kecil-kecil (mikrolesi) pada liang senggama dan kemaluan. Karena liang senggama adalah selaput lendir maka penyembuhan luka lecet kecil tersebut lebih cepat bila dibandingkan dibagian tubuh yang bukan selaput lendir yaitu antara dua sampai tiga hari ;
2. Sejauh pemeriksaan yang kami lakukan terhadap korban kami tidak menemukan tanda-tanda adanya air mani secara visual ;

Sehingga dari uraian surat tersebut di atas dapat disimpulkan tidak ada tanda-tanda telah terjadi hubungan seks antara korban dengan Terdakwa beberapa jam sebelum korban meninggal dunia. Demikian pula dalam hubungan dengan hasil pemeriksaan dalam hubungannya dengan alat-alat dalam rongga perut mulai dari angka 11 dari Visum Et Repertum tersebut di atas dan seterusnya yaitu saluran kencing, kantung seni, rahim, indung telur dan saluran telur dalam keadaan normal tidak ada tanda-tanda atau bekas yang tertinggal akibat terjadi hubungan seks ;

Dari uraian tersebut di atas jelas tidak ada hubungan seks antara Terdakwa dengan korban menjelang beberapa jam sebelum korban meninggal dunia. Hal mana sesuai perundangan ketentuan Pasal 183 KUHP dan Pasal 189 ayat (4)



KUHAP sebagaimana diuraikan di atas ;

Hal mana tidak terbuktinya hubungan seks antara Terdakwa dengan korban, atau telah kaburnya kebenaran terjadinya hubungan seks tersebut karena dari hasil penyidikan Penyidik Kepolisian tidak ada dijelaskan mengenai hasil pemeriksaan di tempat tidur Terdakwa pada sprainya apakah ada tetesan air mani, akibat adanya hubungan seks tersebut juga pemeriksaan apakah diketemukan ada bekas air mani yang melekat pada celana dalam korban saat dipakai setelah selesai mengadakan hubungan seks. Demikian pula hal tersebut di atas tidak diungkapkan dalam persidangan. Dari uraian tersebut di atas semakin kuatlah pembuktian bahwa tidak terbukti ada hubungan seks antara Terdakwa dengan korban beberapa jam sebelum terjadinya pembunuhan tersebut sebab tidak ada suatu alat bukti yang memberikan petunjuk kecuali keterangan Terdakwa sendiri ;

Bahwa dengan tidak terbuktinya telah terjadi hubungan seks antara Terdakwa dengan korban dengan sendirinya tidak pula terjadi atau tidak ada apa yang diterangkan Terdakwa tentang cerita korban sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang antara lain melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, di mana setelah selesai berhubungan badan korban bercerita bahwa pacarnya bernama Wawan sangat romantis setiap berhubungan badan, sehingga menyebabkan Terdakwa merasa cemburu dan marah lalu Terdakwa mempunyai niat menghilangkan nyawa korban dengan cara pada waktu selesai berhubungan badan Terdakwa menyetel jam weker agar korban bangun pada jam 04.00 WITA. Jam weker berbunyi dan korban bangun lagi pergi ke kamar mandi yang masih berada di dalam ruangan Art Shop untuk buang air kecil. Kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang tanpa sepengetahuan korban, di mana korban saat itu membawa sabuk stagen yang tergantung dilehemya, selanjutnya pada saat itu korban selesai buang air kecil dan setelah memakai celana lalu Terdakwa menarik sabuk stagen yang tergantung pada leher korban dan menjeratnya sehingga korban tidak bemeafas lagi dan seterusnya ;

Dari uraian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas, oleh karena hubungan seks antara korban dan Terdakwa tidak pernah ada atau tidak terbukti dengan sendirinya keterangan Terdakwa sehubungan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah ada atau tidak terbukti terlebih keterangan tersebut di atas tidak diperkuat dengan satu alat bukti apapun yang lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP dan Pasal 189 ayat (4) KUHP sebagaimana diuraikan di atas tidak terbukti pula korban bercerita bahwa pacarnya bernama Wawan sangat romantis setiap berhubungan badan selanjutnya tidak ada petunjuk Terdakwa merasa cemburu dan marah lalu Terdakwa mempunyai niat menghilangkan nyawa korban dan melaksanakan niatnya dengan cara sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum baik Primair maupun Subsidair sehingga dengan demikian unsur sengaja maupun sengaja dengan niat tidak terbukti menurut hukum ;

Unsur menghilangkan nyawa orang lain bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang pula dijadikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar bahwa berdasarkan fakta korban meninggal karena kehabisan pernafasan (mati lemas) akibat jeratan dilehernya dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSU P Sanglah Denpasar tanggal 28 Oktober 2005 No. KF 332/ VR/ X/2005 yang isinya sebab kematian korban Ni Luh Putu Purniawati adalah jeratan pada leher yang mengakibatkan korban mati lemas sehingga menurut Majelis Hakim unsur Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dakwaan saksi dari Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti dengan sah dan meyakinkan ;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Sabuk stagen yang dipergunakan menjerat leher korban sebagaimana diuraikan dalam membuktikan unsur sengaja juga tidak terbukti dalam persidangan, bahwa sabuk stagen tersebut milik atau dibawa oleh korban Luh Putu Purniawati sebab tidak ada seorang saksipun menerangkan sabuk stagen yang menjerat leher korban adalah milik/dibawa oleh korban ;

Demikian pula keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan Penyidik yang menerangkan sabuk stagen yang menjerat leher korban adalah milik korban telah ditarik dalam persidangan dan Terdakwa telah memungkirinya telah menjerat leher korban dengan sabuk stagen tersebut. Semua saksi termasuk I Wayan Putu Yasa, orang tua korban sendiri menerangkan dalam persidangan tidak tahu siapa yang mempunyai sabuk stagen/selendang tersebut yaitu alat bukti yang ditunjukkan dalam persidangan sebab setiap korban ke rumah di Karangasem tidak pernah memakai sabuk stagen tersebut dan bila betul sabuk stagen dipakai korban karena sakit perut sepatutnya saat pulang ke rumah menemui orang tuanya pasti tetap dipakai

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 2752 K/PID/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya dililitkan pada perut korban dan diceritakan pada orang tuanya ;

- Bahwa dalam persidangan tidak terungkap saat korban datang/masuk ke kamar Terdakwa di dalam Art Shop korban membawa dan atau apakah memakai sabuk selendang yang panjangnya empat setengah meter, sehingga timbul pertanyaan dengan alasan apa tahu-tahu korban menurut keyakinan Jaksa/Penuntut Umum maupun Majelis Hakim telah menaruh sabuk stagen tersebut pada leher korban dan untuk apa korban membawa sabuk stagen tersebut saat akan terjadi pembunuhan atas dirinya di kamar mandi (WC) tersebut dan bila betul sakit perut bukankah sepatutnya sabuk stagen tersebut dililitkan pada perutnya dan kiranya tidak menghalangi baik pada waktu kencing dan bila betul saat mengadakan hubungan seks. Sehingga dengan uraian tersebut di atas tidak terbukti bahwa sabuk stagen tersebut dalam alat bukti yang ditunjukkan dalam persidangan milik korban dan atau dibawa korban sesuai dengan keterangan Terdakwa di luar sidang yang diberikan pada Penyidik yang telah ditarik kembali oleh Terdakwa dalam persidangan telah mungkir memakai stagen tersebut untuk menjerat leher korban dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sabuk stagen tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP yaitu keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti disidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Jadi keterangan Terdakwa di luar sidang bukanlah alat bukti, tetapi adalah merupakan alat pembantu menemukan bukti disidang, sehingga dalam hal ini keterangan Terdakwa di luar sidang tersebut sepatutnya didukung dengan dua alat bukti untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, tetapi dalam hal ini Majelis tidak dapat menunjukkan dua alat bukti yang mendukung keterangan Terdakwa di luar sidang tersebut. Tetapi dalam hal ini tidak ada satu alat bukti pun termasuk alat bukti petunjuk untuk mendukung kebenaran bahwa sabuk stagen tersebut milik dan atau dibawa oleh korban yang kemudian dipergunakan untuk menjerat leher korban sendiri oleh pembunuhnya ;
- Bahwa dalam persidangan tidak terungkap apakah pintu belakang dari Art Shop tersebut apakah dalam keadaan terkunci atau tidak sebab saat korban masuk ke kamar Terdakwa dalam Art Shop, tidak terungkap dalam persidangan apakah korban setelah masuk ke dalam Art Shop/kamar Terdakwa, kemudian korban mengunci pintu belakang Art Shop tersebut. Demikian pula saat korban ke luar dari kamar Terdakwa apakah pintu

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2752 K/PID/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Art Shop tersebut dikunci oleh Terdakwa dari dalam, juga tidak terungkap dalam persidangan, sehingga tidak terbukti apakah pintu belakang Art Shop tersebut dalam keadaan terkunci atau tidak, tetapi kalau diikuti keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan setelah korban ke luar dari kamar Terdakwa, Terdakwa terus tidur dengan lelap, kemudian setelah jam 06.00 WITA baru bangun sehingga dapat disimpulkan pintu belakang dari Art Shop tersebut dalam keadaan tidak terkunci sehingga orang lain dapat ke luar masuk ke dalam Art Shop tersebut dari belakang ;

Bahwa, dengan tidak terbuktinya Terdakwa dengan korban mengadakan hubungan seks, dengan tidak terbuktinya sabuk stagen tersebut milik korban yang dipakai menjerat lehernya, demikian pula tidak terungkap dan tidak terbukti Terdakwa yang menjerat leher korban dengan stagen tersebut, dihubungkan pula tidak terbuktinya pintu belakang dari Art Shop tersebut dalam keadaan terkunci telah membuktikan bahwa pembunuhan atas diri korban bukan dilakukan oleh Terdakwa dan bertambah kaburnya lagi siapa pelaku pembunuhan korban tersebut karena tidak diadakan daktiloskopi atas kematian korban sebagaimana diuraikan di atas ;

Disamping itu dapat pula Penasehat Hukum Terdakwa kemukakan bahwa pengembalian barang bukti berupa sabuk stagen wanita warna biru dengan panjang 4,5 meter tidaklah tepat barang bukti tersebut dikembalikan kepada I Wayan Putu Yasa sebab sabuk stagen tersebut disamping tidak terbukti milik korban dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP antara lain menguraikan atau dengan benda-benda mana kejahatan itu telah dilakukan dengan sengaja dapat dinyatakan disita ;

Dengan uraian tersebut sepatutnya alat bukti sabuk stagen tersebut dinyatakan disita, dirampas untuk dirusak, sehingga dengan demikian terdapat kesalahan dalam memberikan putusan sehubungan dengan sabuk stagen tersebut, apalagi dalam persidangan tidak terbukti sabuk stagen tersebut milik korban Ni Luh Putu Pumiawati. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tersebut telah cacat hukum sehingga kiranya patut dibatalkan ;

Oleh karena itu sekali lagi Penasehat Hukum Terdakwa ulangi ungkapkan : " Bahwa lebih baik membebaskan orang yang bersalah dari pada menghukum orang yang tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex factie* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : I KADEK RANA tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2007 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH. dan Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

ttd./

PROF. DR. H. KAIMUDDIN SALLE, SH.MH.

Ketua Majelis ;

ttd./

ISKANDAR KAMIL, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana,

ZAROF RICAR, SH.S.Sos.M.Hum

NIP. 220001202

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2752 K/PID/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)